



P U T U S A N

Nomor:44/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan SWASTA, Alamat Kabupaten HALMAHERA TIMUR selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**"

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan PNS, Alamat Kabupaten HALMAHERA TIMUR selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register nomor:44/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 22 April 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, , Sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah nomor :-, tanggal 07 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dimanado kurang lebih 10 hari kemudian Pemohon kembali ke Wasile karena bekerja di tambang, sedangkan Termohon tetap tinggal di Manado karena masih melanjutkan kuliahnya, dan pada bulan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puasa tahun 2011 Pemohon ke Manado lagi karena Termohon melahirkan, dan setelah melahirkan Pemohon kembali lagi ke Wasile, selanjutnya Termohon kembali ke Wasile hingga Termohon menjadi PNS di Weda, dan selama Termohon di Weda Pemohon tetap di Wasile karena masih bekerja;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi cekcok/tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk bersatu karena mempunyai tempat tugas pekerjaan yang berjauhan;
 - b. Termohon selalu ngomel kalau setiap kali Pemohon kirim uang karena menurut Termohon uang yang Pemohon kirim itu tidak cukup, padahal Pemohon bekerja di perusahaan tersebut hanya dengan gaji harian yang hanya pas-pasan;
 - c. Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh atau main dengan perempuan nakal, padahal apa yang dituduhkan Termohon tersebut tidak beralasan sama sekali;
 - d. Termohon mendesak Pemohon untuk segera menceraikan Pemohon sehingga pada bulan 10 Desember 2012 Pemohon dan Termohon datang di KUA untuk mengadu permasalahan rumah tangga kami sehingga atas persetujuan kami berdua membuat surat pernyataan di atas kertas yang bermaterai cukup yang pada prinsipnya antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, sebagaimana surat terlampir;
 - e. Termohon menyarankan kepada Kepala KUA agar proses perceraian ini dipercepat dan menyarankan untuk memakai alamat di Wasile di rumah keluarga Termohon;
4. Bahwa Puncak konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu sejak bulan Januari 2012, yang akibatnya Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling hidup kumpul layaknya sebagai suami isteri;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan Alternanive terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon datang menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan nomor: 44/Pdt.G/2013/PA.SS;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim didalam persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan Permohonan Pemohon tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Permohonannya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis yang di ajukan oleh Pemohon berupa;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil HALMAHERA TIMUR bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1)
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Nomor : -, Tanggal 07 Maret 2011, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama;

SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten HALMAHERA TIMUR ;

dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu saksi dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon tinggal di Manado karena masih kuliah, sedangkan Pemohon kembali ke Wasile karena ada kerja di tambang selanjutnya berkumpul bersama di Wasile, Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon
- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu sering melihat langsung Pemohon dan Termohon sering bertengkar berulang-ulang bahkan Seminggu itu hampir 2 kali bertengkar saat masih kumpul sama-sama ;
- Bahwa keadan saat ini penyebabnya Masalah ekonomi dan Termohon cemburu atau menuduh Pemohon pacaran dengan perempuan lain ;

SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di kabupaten HALMAHERA TIMUR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai tetangga dan Termohon adalah istri Pemohon,
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama istri di Wasile dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat masih bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Desa Dakaino sering bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Desember 2012 sampe sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya selanjutnya dalam kesimpulan pihaknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Tanggal 07 Maret 2011 diberi kode (P-1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan 2 orang saksi serta bukti (P-2) menjadi terbukti bahwa pemohon dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Halmahera Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 66 ayat 2 UU No.7 tahun 1989 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, dan tidak mengajukan bantahan (Eksepsi) sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti sesuai dengan relaas panggilan nomor: 44/pdt.G/2013, dimana relaas panggilan tertanggal 06 Mei 2013 Juru Sita Pengganti bertemu langsung dengan Termohon di kediamannya, bahkan Termohon menandatangani relaas panggilan tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat 1 RBg. Jo pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Termohon dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakumul Qur'an Juz II halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya;

حق له لام لاظوهو

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Pemohon menceraikan Termohon adalah bahwa Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan nakal padahal apa yang dituduhkan Termohon itu tidak beralasan sama sekali, Termohon juga mendesak Pemohon untuk menceraikan Termohon sehingga pada bulan Desember 2012 Pemohon dan Termohon datang di KUA untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian membuat surat Pernyataan yang pada prinsipnya Pemohon dan Termohon sepakat bercerai puncaknya Januari 2013 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak hidup atau saling kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan saling bersesuaian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Termohon cemburu, Termohon juga menuduh Pemohon pacaran dengan perempuan lain, mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2012 ;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah menemukan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2012 hingga perkara ini di sidangkan hal mana membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertengkaran mana telah membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga, karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemudloratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

قلاطالآومز عن إوان إاف ميلة عيمس ةر قبالا ٨٢٧



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri-isteri) Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191,000.00 (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 H Oleh kami **ISMAIL WARNANGAN SH.MH** sebagai Ketua Msjelis, **HARISAN UPUOLAT SHI** dan **Drs.MUSTAFA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HASANUDDIN HAMZAH.SAg.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



ISMAIL WARNANGAN SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARISAN UPUOLAT SHI

Drs.MUSTAFA

Panitera Pengganti,

HASANUDDIN HAMZAH, SAg

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	= Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon.....	= Rp.	50.000.-
4. Panggilan Termohon.....	= Rp.	50.000.-
5. Redaksi	= Rp.	5.000,-
6. M a t e r a i	= Rp.	6.000.-

Jumlah..... = Rp. 191,000,

(Seratus Sembilan puluh satu Ribu Rupiah);